



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Iskandar Bin Aswandi
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 04 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Dusun II Desa Muara Penimbung Ilir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir
2. Jl. Kalimantan Gang Merpati 16 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iskandar Bin Aswandi ditangkap pada tanggal 01 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Aswandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar Bin Aswandi, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Bin Iswandi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di mini market Reog Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Aras Prasetiawan pergi berbelanja ke mini

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



market Reog di Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di mini market kemudian saksi korban Aras masuk ke dalam mini market sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau miliknya ditinggalkan oleh saksi korban Aras di dashboard sepeda motornya. Lalu terdakwa Iskandar yang saat itu berada di tempat kejadian perkara melihat handphone tersebut. Selanjutnya mengambil handphone tersebut dan membawanya pulang ke rumah dan menginstal ulang handphone tersebut agar memorinya kosong dan tidak diketahui pemiliknya, kemudian menggunakan handphone tersebut untuk kepentingan pribadi selama sekitar 1 bulan sampai akhirnya handphone tersebut dijualnya kepada saksi Rafli Julian dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau tersebut adalah milik saksi korban Aras Prasetiawan. Dan perbuatan Terdakwa Iskandar yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru kilau tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Aras Prasetiawan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Iskandar Bin Aswandi, saksi korban Aras Prasetiawan mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Iskandar Bin Aswandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aras Prasetiawan Bin Zon Sori** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Mini Market Reog Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi korban Aras telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 pro warna biru kilau dengan nomor imei : 8694350465514366 imei 2 : 869435046551428.;



- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan handphone tersebut di dashboard sepeda motornya sebelum saksi belanja ke Mini Market Reog;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu saat itu saksi berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor menuju Mini Market Reog dan meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 pro warna biru kilau dalam dashboard sepeda motornya. Kemudian setelah sampai di mini market Reog, saksi langsung turun dan handphone tersebut masih di dalam dashboard. Lalu saksi berbelanja ke mini market reog sekitar 3 menit, pada saat saksi kembali ke sepeda motornya ternyata handphone milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan handphone milik saksi hilang diambil oleh orang, saksi melihat di forum jual beli facebook ada yang memasang iklan yang menjual 1 (satu) unit handphone batangan merk Realme 5 Pro warna biru kilau dengan harga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). lalu saksi berpura-pura ingin membeli dengan menawar handphone tersebut sampai akhirnya saksi menemui saksi Rafli Julian untuk melihat handphone tersebut. dan setelah dilihat ternyata handphone yang ditawarkan oleh saksi untuk dijual tersebut sama dengan ciri-ciri handphone milik saksi. Selanjutnya setelah mencocokkan nomor imei yang ada di handphone dengan no imei yang ada pada kotak handphone ternyata sesuai. Sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saksi Rafli. Terdakwa Iskandar dan saksi Rafli telah mengganti kerugian kepada saksi dan saat ini handphone saksi sudah diganti dengan handphone yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Zon Sori Bin Yahara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Mini Market Reog Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi korban Aras telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 pro warna biru kilau dengan nomor imei : 8694350465514366 imei 2 : 869435046551428;
- Bahwa saat kejadian pencurian handphone tersebut terjadi, saksi sedang berada di rumahnya, kemudian saat saksi korban Aras baru pulang dari warung untuk membeli susu, ianya memberitahu saksi bahwa handphone miliknya hilang di depan mini market reog dan saat itu menurut keterangan saksi korban Aras handphonenya diletakkan di dalam dashboard sepeda motornya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Aras sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi korban Aras dengan Terdakwa dan saksi Rafli. Terdakwa dan saksi Rafli telah mengganti kerugian kepada saksi korban Aras dan saat ini handphone saksi korban Aras sudah diganti dengan handphone yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **M. Rafli Julian Prakasa Als. Rafli Bin Tairan Ababil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Rafli ada membeli 1 (satu) unit handphone Realme 5 pro warna biru no. Imei I : 869435046551436 imei II : 86945046551428 dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Juni 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Merpati 16 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum saksi membeli handphone tersebut, Terdakwa menawarkan handphone tersebut dengan cara mendatangi saksi di tempat kerja saksi;
- Bahwa saat membeli 1 (satu) unit handphone Realme 5 pro warna biru tanpa dilengkapi dengan faktur jual beli dan kotak handphone tersebut;
- Bahwa ketika membeli handphone tersebut, saksi sudah merasa curiga dan yang membuat saksi yakin membeli handphone tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa "aman handphone tersebut abang nemu pasti aman";

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pertengahan bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi di tempat bekerja dan menawarkan pada saksi 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 pro warna biru seharga Rp.1.000.000,00 (satu) juta rupiah) dengan mengatakan "ndak beli hp dak ? punyo abang ini pasti aman" kemudian saksi pun tertarik untuk membeli handphone tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa janji bertemu di rumah Terdakwa. Pada saat bertemu saksi menanyakan tentang kotak handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut di depan mini market Reog dan sudah sebulan dipakai oleh Terdakwa. Lalu saksi tertarik untuk membelinya dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah handphone tersebut digunakan oleh saksi, saksi berniat untuk menjualnya sehingga memposting handphone tersebut di Forum Jual beli pada aplikasi Facebook dengan harga Rp.1.700.000,00. Namun belum sempat terjual handphone tersebut, saksi korban Aras mengetahuinya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di depan mini market Reog Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru;
- Bahwa handphone tersebut diambil oleh Terdakwa karena tergeletak di tanah di depan mini market Reog dekat sepeda motor. Lalu handphone tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan Terdakwa menginstall ulang handphone supaya memorinya kosong dan tidak diketahui oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dapat menggunakan handphone tersebut untuk dirinya sendiri. Setelah digunakan selama 1 bulan, kemudian handphone tersebut dijual kepada saksi Rafli Julian dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan uang hasil penjualan handphone telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kredit sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa Iskandar tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru tersebut dan saat mengambil tidak ada izin dari pemiliknya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Aras Prasetiawan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di depan mini market Reog Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru;
- Bahwa handphone tersebut diambil oleh Terdakwa karena tergeletak di tanah di depan mini market Reog dekat sepeda motor. Lalu handphone tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan Terdakwa menginstall ulang handphone supaya memorinya kosong dan tidak diketahui oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dapat menggunakan handphone tersebut untuk dirinya sendiri. Setelah digunakan selama 1 bulan, kemudian handphone tersebut dijual kepada saksi Rafli Julian dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan uang hasil penjualan handphone telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kredit sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa Iskandar tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru tersebut dan saat mengambil tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Iskandar Bin Aswandi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa “ Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Sedangkan dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di depan mini market Reog Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru;

Menimbang, bahwa handphone tersebut diambil oleh Terdakwa karena tergeletak di tanah di depan mini market Reog dekat sepeda motor. Lalu handphone tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan Terdakwa menginstall ulang handphone supaya memorinya kosong dan tidak diketahui oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dapat menggunakan handphone tersebut untuk dirinya sendiri. Setelah digunakan selama 1 bulan, kemudian handphone tersebut dijual kepada saksi Rafli Julian dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan uang hasil penjualan handphone telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kredit sepeda motornya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa Iskandar tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru tersebut dan saat mengambil tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Aswandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar Bin Aswandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HandPhone Realme 5 Pro Warna Biru dengan Imei 1 : 869435046551436 Imei II : 869435046551428;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hand Phone Realme 5 Pro Warna Biru dengan Imei 1 : 869435046551436 Imei II : 869435046551428Dipergunakan dalam perkara M. Rafli Julian Prakasa Als Rafli Bin Tairan Ababil ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 06 September 2021, oleh kami, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Riswan Supartawinata, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Hemdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Lydia Astuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Riswan Supartawinata, S.H.

TTD

Dian Wicayanti, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Irwan Hemdi, S.H.